



PUTUSAN
Nomor 48/Pid.B/2024/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fendi Alias P Indra Bin Alm Arjie
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun /30 Januari 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan II Rt.11 Rw.03 Desa Patempuran
KecamatanKalisat Kabupaten Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Fendi Alias P Indra Bin Alm Arjie ditahan dalam rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024

Terdakwa menghadap sendiri dalam perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 48/Pid.B/2024/PN Bdw tanggal 2 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.B/2024/PN Bdw tanggal 2 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fendi Alias P. Indra Bin Alm Arjie terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *pencurian* yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3e KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Fendi Alias P. Indra Bin Alm Arjie dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor merk Yamaha Nmax type 2DP-R A/T tahun 2019 warna Abu-Abu Nopol: P-4137-HI Noka: MF3SG3190KK906644 Nosin: G3E4E1907506;
 - 1 (satu) buah Dosbook handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna Gold IMEI 1 : 355210097357079 Nomor IMEI 2 : 355211097357077;
 - 1 (satu) buah Dosbook handphone merk Poco M3 warna Cool Blue Nomor IMEI 1: 861460052285081 Nomor IMEI 2 : 861460052285099

Dikembalikan kepada saksi korban JUNAIDI Alias P. Amel

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta diberikan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan masih memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa FENDI Alias P. INDRA Bin (Alm) ARJIE, pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2024, bertempat di dalam rumah saksi JUNAIDI Alias P. AMEL masuk wilayah Dusun Talang RT 01 RW 01 Desa Sumberpakem Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa FENDI Alias P. INDRA Bin (Alm) ARJIE melihat ada rumah yang tidak ada pintunya yang merupakan rumah saksi JUNAIDI Alias P. AMEL di Dusun Talang RT 01 RW 01 Desa Sumberpakem Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso, kemudian Terdakwa masuk ke rumah tersebut lewat samping menuju ke dapur dan melihat terdapat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax type 2DP-R A/T tahun 2019 warna abu-abu Nopol : P4137 HI Noka : MF3SG3190KK906644 Nosin : G3E4E1907506 beserta kuncinya ada di sepeda tersebut, sedangkan Terdakwa melihat saksi JUNAIDI Alias P. AMEL sedang tertidur. Selanjutnya Terdakwa berinisiatif untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax type 2DP-R A/T warna abu-abu Nopol : P 4137 HI beserta kuncinya dengan cara mendorong sepeda motor tersebut keluar dari rumah, namun ketika Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut Terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone merk Poco M3 warna Cool Blue dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type Galaxy J2 Prime warna Gold berada di ruang Tengah sedang dicas didekat saksi JUNAIDI Alias P. AMEL, kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) unit Handphone tersebut juga. Terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut ketika berada di depan rumah saksi JUNAIDI Alias P. AMEL dengan jarak sekira 10 (sepuluh) meter lalu Terdakwa bawa ke rumah istri dari saksi SAMANHUDI Alias SAMAN Bin ASMADIN alamat di Desa Segaran Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo untuk dilakukan penjualan hasil curian. Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax type 2DP-R A/T warna abu-abu Nopol : P 4137 HI dan 1 (satu) unit Handphone merk Poco M3 warna Cool Blue kepada saksi SAMANHUDI Alias SAMAN Bin ASMADIN seharga Rp 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk Samsung type Galaxy J2 Prime warna Gold tertinggal di bis pada saat Terdakwa perjalanan pulang dari rumah saksi SAMANHUDI Alias SAMAN BIN ASMADIN dan sudah hilang. Bahwa keuangan hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax type 2DP-R A/T warna abu-abu Nopol : P 4137 HI dan 1 (satu) unit Handphone merk Poco M3 warna Cool Blue kepada saksi SAMANHUDI Alias SAMAN Bin ASMADIN sudah Terdakwa gunakan untuk membayar hutang pribadi Terdakwa sendiri dan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.

- Atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi JUNAIDI Alias P. AMEL mengalami kerugian sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa dimuka persidangan, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Junaidi Alias P. Amel, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan peristiwa kehilangan yang Saksi alami;

- Bahwa kejadian kehilangan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 02.00 WIB, di dalam rumah Saksi masuk d Dusun Talang Rt.01 Rw.01 Desa Sumberpakem Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso;

- Bahwa barang Saksi yang hilang antara lain 1 (satu) unit handphone merk Poco M3 warna Cool Blue Nomor IMEI 1: 861460052285081 Nomor IMEI 2 : 861460052285099, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type Galaxy J2 Prime warna Gold Nomor IMEI 1 : 355210097357079 Nomor IMEI 2 : 355211097357077 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax type 2DP-R A/T warna Abu-abu tahun 2019 Nopol : P-4137-HI Noka : MH3SG3190KK906644 Nosin : G3E4E1907506;

- Bahwa Saksi mengetahui barang tersebut hilang sekira pukul 02.00 WIB saat Saksi bersama dengan Saksi Moh Hanif sedang mengangkut padi yang berangkat dari kemarin malamnya, selanjutnya setelah Saksi bekerja, Saksi ditelpon istri Saksi yaitu Saksi Indah Sri Wahyuni melalui Nomor milik adik yang sedang berada dirumah dan menyampaikan bahwa Sepeda Motor

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha N Max yang diparkir di garasi rumah dan 2 (dua) buah Handphone milik istri dan anak Saksi yang saat itu sedang di charge dan ditaruh diatas karpet ruang tamu rumah Saksi telah hilang;

- Bahwa setelah mendengar kabar tersebut Saksi segera kembali ke rumah dan kemudian mencoba untuk menelpon 2 (dua) buah handphone yang hilang tersebut namun sudah tidak aktif;
- Bahwa Saksi mengecek kondisi sekitar rumah dan melihat bahwa pintu dapur yang hanya ditutup dengan kayu, dan pintu depan yang disekat dengan kayu sudah terbuka;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Moh.Hanif berkeliling di sekitaran lingkungan rumah untuk mencari sepeda motor yang dibawa pencuri, namun Saksi tidak menemukannya;
- Bahwa rumah Saksi masih dalam tahapan penyelesaian pembangunan, jadi masih terdapat beberapa bagian yang belum selesai dan oleh karena itu belum terdapat pintu pada beberapa bagian, dan hanya ditutup dengan menggunakan triplek sementara;
- Bahwa kondisi motor pada saat itu berdasarkan cerita dari istri Saksi, kondisinya terkunci namun kunci sepeda motor tersebut diletakkan pada laci bodi depan;
- Bahwa kemudian Saksi melaporkan kejadian kehilangan tersebut pada pihak Kepolisian;
- Bahwa setelah satu minggu setelah kejadian Saksi dihubungi oleh Pihak Kepolisian yang menangkap Terdakwa, dan berdasarkan informasi dari pihak kepolisian, bahwa ada seseorang yang bernama Saman hudi yang membeli sepeda motor dan handphone milik Saksi, yang ia beli dari Terdakwa, yang kemudian Saksi ketahui dari pihak Kepolisian, bahwa Terdakwalah yang mengambil sepeda motor dan handphone milik Saksi;
- Bahwa kondisi saat kejadian sudah larut malam, saat itu lampu rumah dalam kondisi menyala dan terang, kondisi tetangga yang berjauhan; Bahwa di sekitar lingkungan Saksi tidak terdapat CCTV atau sarana keamanan yang mendukung;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan Ijin kepada Terdakwa untuk mengambil barang barang milik Saksi yang diambil dari rumah Saksi;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat peristiwa tersebut yaitu sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Indah Sri Wahyuni, dibawa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan kejadian kehilangan 1 (satu) unit handphone merk Poco M3 warna Cool Blue Nomor IMEI 1: 861460052285081 Nomor IMEI 2 : 861460052285099, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type Galaxy J2 Prime warna Gold Nomor IMEI 1 : 355210097357079 Nomor IMEI 2 : 355211097357077 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax type 2DP-R A/T warna Abu-abu tahun 2019 Nopol : P-4137-HI Noka : MH3SG3190KK906644 Nosin : G3E4E1907506 yang Saksi alami;
- Bahwa kehilangan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 diketahui sekira pukul 02.00 WIB di dalam rumah Saksi di Dusun Talang Rt.01 Rw.01 Desa Sumberpakem Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa saat itu Saksi bermain handphone sampai pukul 00.00 WIB, kemudian Saksi hendak tidur dan mengecharge kedua handphone tersebut di atas karpet di ruang tamu,, lalu Saksi tidur di ruang tamu tersebut, kemudian saat terbangun, sekitar pukul 02.00 WIB, Saksi mendapati kedua Handphone yang Saksi charge semalam sudah tidak ada;
- Bahwa kemudian Saksi mengecek kondisi sekitar rumah, dan Saksi dapati sepeda motor Yamaha N Max, yang diparkir di garasi rumah sudah tidak ada, kemudian Saksi melanjutkan mengecek kondisi rumah, dan melihat bahwa pintu dapur yang hanya ditutup dengan kayu, dan pintu depan yang disekat dengan kayu sudah terbuka;
- Bahwa kemungkinan yang orang yang mengambilnya masuk lewat pintu dapur, karena pada saat itu hanya ditutup dengan kayu dan tidak ada kuncinya, kemudian keluar lewat pintu depan yang juga ditutup dengan kayu dan juga tidak terdapat kuncinya;
- Bahwa Saksi membangunkan adik Saksi, dan meminjam handphone miliknya untuk menghubungi suami Saksi yang saat itu sedang mengangkut gabah, bahwa rumah mengalami kehilangan, dan terdapat barang barang yang hilang;
- Bahwa mendengar cerita Saksi tersebut, suami Saksi kemudian pulang dan melakukan pengecekan serta melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;
- Bahwa rumah Saksi masih dalam tahapan penyelesaian pembangunan, jadi masih terdapat beberapa bagian yang belum selesai dan oleh karena itu

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum terdapat pintu pada beberapa bagian, dan hanya ditutup dengan menggunakan triplek sementara;

- Bahwa setelah satu minggu setelah kejadian Saksi dihubungi oleh Pihak Kepolisian yang menangkap Terdakwa, dan berdasarkan informasi dari pihak kepolisian, bahwa ada seseorang yang bernama Saman hudi yang membeli sepeda motor dan handphone milik Saksi, yang ia beli dari Terdakwa, yang kemudian Saksi ketahui dari Pihak Kepolisian, bahwa Terdakwalah yang mengambil sepeda motor dan handphone milik Saksi;
- Bahwa kondisi saat kejadian sudah larut malam, saat itu lampu rumah dalam kondisi menyala dan terang, kondisi tetangga yang berjauhan;
- Bahwa di sekitar lingkungan Saksi tidak terdapat CCTV atau sarana keamanan yang mendukung;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi, tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi selaku pemilik;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan Ijin kepada Terdakwa untuk mengambil barang milik Saksi yang diambil dari rumah Saksi;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat peristiwa tersebut yaitu sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Moh. Hanif, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan kejadian kehilangan 1 (satu) unit handphone merk Poco M3 warna Cool Blue Nomor IMEI 1: 861460052285081 Nomor IMEI 2 : 861460052285099, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type Galaxy J2 Prime warna Gold Nomor IMEI 1 : 355210097357079 Nomor IMEI 2 : 355211097357077 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax type 2DP-R A/T warna Abu-abu tahun 2019 Nopol : P-4137-HI Noka : MH3SG3190KK906644 Nosin : G3E4E1907506 yang dialami Saksi Junaidi Alias P. Amel;
- Bahwa kehilangan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 diketahui sekira pukul 02.00 WIB di dalam rumah Saksi Junaidi Alias P. Amel di Dusun Talang Rt.01 Rw.01 Desa Sumberpakem Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa sekitar pukul 02.00 WIB, Saksi diajak bersama dengan Saksi Junaidi Alias P. Amel sedang mengangkut padi yang berangkat dari kemarin malamnya, selanjutnya Saksi Junaidi Alias P. Amel ditelpon istrinya, dan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian menceritakan kepada Saksi bahwa Sepeda Motor Yamaha N Max yang diparkir di garasi rumah dan 2 (dua) buah handphone milik istrinya yang saat itu sedang di charge dan ditaruh diatas karpet ruang tamu rumah telah hilang;

- Bahwa setelah mendengar kabar tersebut Saksi diajak Saksi Junaidi Alias P. Amel segera kembali ke rumah dan kemudian diajak oleh Saksi Junaidi Alias P. Amel mencoba untuk menelpon 2 (dua) buah handphone yang hilang tersebut namun sudah tidak aktif;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Junaidi Alias P. Amel mengecek kondisi sekitar rumah dan melihat bahwa pintu dapur yang hanya ditutup dengan kayu, dan pintu depan yang disekat dengan kayu sudah terbuka, lalu Saksi bersama dengan Saksi Junaidi Alias P. Amel berkeliling di sekitaran lingkungan rumah untuk mencari sepeda motor yang dibawa pencuri, namun tidak ketemu;

- Bahwa Saksi diajaki Saksi Junaidi Alias P. Amel melaporkan kejadian kehilangan tersebut pada pihak Kepolisian, kemudian setelah satu minggu setelah kejadian Saksi mendengar dari Saksi Junaidi Alias P. Amel, bahwa Saksi Junaidi Alias P. Amel dihubungi oleh Pihak Kepolisian yang menangkap Terdakwa, yang pada saat itu berdasarkan informasi dari pihak kepolisian, bahwa ada seseorang yang bernama Saman hudi yang membeli sepeda motor dan handphone milik Saksi Junaidi Alias P. Amel, yang ia beli dari Terdakwa, yang kemudian Saksi dengar dari Saksi Junaidi Alias P. Amel yang ia ketahui dari pihak Kepolisian, bahwa Terdakwalah yang mengambil sepeda motor dan handphone milik Saksi Junaidi Alias P. Amel;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi Junaidi Alias P. Amel dan Saksi Indah Sri Wahyuni, tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Junaidi Alias P. Amel ataupun Saksi Indah Sri Wahyuni selaku pemilik;

- Bahwa Saksi Junaidi Alias P. Amel dan Saksi Indah Sri Wahyuni tidak pernah memberikan Ijin kepada Terdakwa untuk mengambil barang miliknya;

- Bahwa kerugian yang Saksi Junaidi Alias P. Amel dan Saksi Indah Sri Wahyuni alami akibat peristiwa tersebut yaitu sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saman Hudi Alias Saman Bin Asmadin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi, kenal dengan Terdakwa ketika sama-sama menjalani hukuman di Lapas Probolinggo tahun 2018 sehingga sekarang;
- Bahwa Saksi yang membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax type 2DP-R A/T warna Abu-abu tahun 2019 Nopol : P-4137-HI Noka : MH3SG3190KK906644 Nosin : G3E4E190750 dan 1 (satu) unit handphone merk Poco M3 warna Cool Blue Nomor IMEI 1: 861460052285081 Nomor IMEI 2 : 861460052285099 dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian di Dusun Krajan, RT 01, RW 02, Desa Kaliglagah, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember, pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024, pukul 11.00 WIB;
- Bahwa pada saat itu hari Senin tanggal 26 Februari 2024, Terdakwa datang ke rumah istri Saksi di Desa Segaran, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo, sekitar pukul 05.00 WIB, kemudian Terdakwa mengatakan hendak menjual sepeda motor Yamaha N Max type 2DP-R A/T warna abu-abu tahun 2019, Nopol : P-4137-HI, Noka : MH3SG3190KK906644, Nosin : G3E4E1907506, yang pada saat itu ia jelaskan dapat dari mengambil di sebuah rumah di Maesan Bondowoso, lalu Saksi mengatakan “ya, sebentar saya rembug dan cari uang dulu”, lalu Saksi pergi keluar dan mencari pinjaman untuk membeli sepeda motor tersebut;
- Bahwa sekira pukul 10,00 WIB Saksi kembali kerumah dan membawa uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), pada saat itu Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), namun Saksi hanya punya uang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengiyakan kemudian mengeluarkan handphone Poco M3, yang kemudian oleh Saksi beli sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), namun untuk handphone belum Saksi bayar;
- Bahwa sepeda motor tersebut sudah Saksi gadai kepada seseorang bersama Zaini seorang pedagang sayur, karena pada saat itu Saksi membutuhkan uang dengan uang gadai sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi bertemu dengan seseorang yang bernama Zaini di warung kopi di daerah Desa Condong, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo, dan saat ini Saksi tidak ketahui keberadaan baik Zaini ataupun sepeda motor tersebut
- Bahwa Saksi tidak menanyakan surat-suratnya, dan Terdakwa sudah memberitahu Saksi bahwa sepeda motor tersebut adalah motor yang ia curi;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. Dendy Andriawan., S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan tim dari Polres Bondowoso, yang melakukan penangkapan Terdakwa;

- Bahwa penangkapan berdasarkan laporan dari Saksi Junaidi Alias P. Amel yang atas kehilangan yang dialaminya, yang pada saat itu Saksi Saman Hudi Alias Saman Bin Asmadin yang menguasai handphone Poco M3, sebagai salah satu barang yang dicuri dari Saksi Junaidi Alias P. Amel;

- Bahwa pada saat itu Saksi bersama dengan Tim melakukan pelacakan handphone milik Saksi Junaidi Alias P. Amel yang hilang, dengan menggunakan data-data yang ada pada dosbook handphone yang hilang tersebut, kemudian setelah dilakukan pelacakan pada handphone Poco M3, handphone tersebut ditemukan aktif dan berada di koordinat lokasi pada wilayah Desa Kaliglagah, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember;

- Bahwa setelah mendapatkan lokasi tersebut, Saksi bersama dengan tim menuju titik kordinat tersebut, dan kemudian Saksi ketahui lokasi tersebut adalah rumah dari Saman Hudi Alias Saman Bin Asmadin, kemudian Saksi menanyakan keberadaan handphone yang telah dilacak tersebut, dan mendapatkan Saksi Saman Hudi Alias Saman Bin Asmadin yang membawa dan menggunakan handphone tersebut, dan selanjutnya Saksi bersama Tim mengintrogasi Saman Hudi Alias Saman Bin Asmadin;

- Bahwa Saksi mendapatkan Informasi bahwa Saman Hudi Alias Saman Bin Asmadin membeli handphone tersebut dari Terdakwa, dan kemudian dari interograsi yang Saksi lakukan didapat informasi bahwa selain membeli handphone Poco M3 tersebut, Saksi Saman Hudi Alias Saman Bin Asmadin juga membeli sepeda motor Yamaha N Max type 2DP-R A/T warna abu-abu tahun 2019, Nopol : P-4137-HI, Noka : MH3SG3190KK906644, Nosin : G3E4E1907506 dari Terdakwa, yang pada saat itu Saksi dan tim tidak menemukan sepeda motor tersebut;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Saman Hudi Alias Saman Bin Asmadin sepeda motor tersebut ada pada istri Saksi Saman Hudi Alias Saman Bin Asmadin di Probolinggo dan berjanji untuk membawa sepeda motor tersebut ke Polres Bondowoso, namun setelah Saksi tanyakan lagi, Saksi Saman Hudi Alias Saman Bin Asmadin mengaku sepeda motor tersebut digadaikan oleh Saksi Saman Hudi Alias Saman Bin Asmadin

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada seseorang yang bernama Zainudin yang berada di Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo, namun karena keterbatasan tim, selanjutnya tim menuju ke lokasi Terdakwa untuk kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Saman Hudi Alias Saman Bin Asmadin, ia membeli sepeda motor dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), sedangkan untuk handphone dibeli dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dari Terdakwa;
- Bahwa sampai saat ini sepeda motor Yamaha N Max type 2DP-R A/T warna abu-abu tahun 2019, Nopol : P-437-HI, Noka : MH3SG3190KK906644, Nosin : G3E4E1907506 milik Saksi Junaidi Alias P. Amel belum diketemukan;
- Bahwa Saksi melakukan pelacakan terhadap unit handphone Poco M3 warna cool blue Nomor IMEI 1 : 861460052285081, Nomor IMEI 2 : 355211097357077, namun saat dilakukan pelacakan posisinya sudah tidak aktif;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dhadapkan karena telah mengambil barang milik Saksi Junaidi Alias P. Amel yakni 1 (satu) unit handphone merk Poco M3 warna Cool Blue Nomor IMEI 1: 861460052285081 Nomor IMEI 2 : 861460052285099, 1 (satu) unit handphone merk Samsung type Galaxy J2 Prime warna Gold Nomor IMEI 1 : 355210097357079 Nomor IMEI 2 : 355211097357077 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax type 2DP-R A/T warna Abu-abu tahun 2019 Nopol : P-4137-HI Noka : MH3SG3190KK906644 Nosin : G3E4E1907506, yang Terdakwa ambil dari rumah Saksi Junaidi Alias P. Amel yang terletak di Dusun Talang Rt.01 Rw.01 Desa Sumberpakem Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut sendirian;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut pada hari Minggu, 25 Februari 2024, sekitar pukul pastinya saya lupa, namun diatas pukul 00.00 WIB di rumah Saksi Junaidi Alias P. Amel;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa berjalan kaki untuk mencari jangkrik menuju sawah yang berada di Desa Sumberwaru, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember, dan sampai di Desa Sumberpakem, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso sekitar pukul

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.30 WIB, pada saat Terdakwa istirahat dan bersantai sambil menyalakan rokok dan ngopi, Terdakwa melihat ada rumah yang tidak terdapat pintunya, kemudian Terdakwa masuk ke rumah tersebut lewat samping menuju ke dapur, dan melihat sepeda motor Yamaha N Max, yang kuncinya ada di sepeda motor tersebut;

- Bahwa Terdakwa melihat kondisi rumah sepi, Terdakwa langsung berinisiatif untuk membawa sepeda motor tersebut keluar dengan cara mendorong sepeda motor tersebut, namun sebelum sampai diluar rumah, di ruang tamu Terdakwa melihat 2 (dua) buah handphone yang sedang di charge dan penghuni rumah sedang tertidur di dekat kedua handphone tersebut, kemudian Terdakwa mengendap-endap dan mengambil kedua handphone tersebut, lalu setelah berhasil mengambil kedua handphone tersebut, Terdakwa kembali melanjutkan mendorong sepeda motor tersebut, kemudian setelah berhasil keluar, dan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari rumah Terdakwa menghidupkan sepeda motor dan pergi dari tempat tersebut;

- Bahwa Terdakwa pulang terlebih dahulu untuk selanjutnya Terdakwa berangkat ke rumah Saksi Saman Hudi Alias Saman Bin Asmadin di Probolinggo untuk menjual barang-barang yang berhasil Terdakwa ambil tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak minta dan mendapatkan ijin dari pemilik barang ataupun orang yang ada di dalam rumah tersebut;

- Bahwa Terdakwa langsung membawa barang-barang tersebut ke Saksi Saman Hudi karena pada saat itu hanya Saksi Saman Hudi Alias Saman Bin Asmadin yang mau untuk membeli barang-barang curian tersebut;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa berangkat dan tiba di rumah Saksi Saman Hudi sekitar pukul 05.00 WIB, lalu Terdakwa langsung mengemukakan niat untuk menjual sepeda motor N Max tersebut yang Terdakwa tawarkan seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian Saksi Saman Hudi Alias Saman Bin Asmadin mengatakan akan rembug terlebih dahulu, dan kemudian Saksi Saman Hudi Alias aman Bin Asmadin pergi keluar;

- Bahwa Saksi Saman Hudi Alias Saman Bin Asmadin kembali lagi pada sekira Pukul 10.00 WIB, dan selanjutnya membayar sepeda motor tersebut dengan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), kemudian Terdakwa tawarkan lagi 2 (dua) unit handphone yakni Poco M3 dan Samsung J2 Prime, namun pada saat itu Saksi Saman Hudi Alias Saman Bin Asmadin

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya membeli handphone Poco M3 sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun belum dibayar dan bilang hutang dulu;

- Bahwa kemudian setelah Terdakwa menerima uang tersebut Terdakwa kembali pulang ke Jember naik bus dengan membawa handphone Samsung J2 Prime yang rencana akan Terdakwa gunakan sendiri, tapi sayangnya pada saat Terdakwa turun bus, handphone Samsung J2 Prime tersebut sudah tidak ada di kantong Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah menjelaskan kepada Saksi Saman Hudi Alias Saman Bin Asmadin bahwa sepeda motor dan handphone tersebut merupakan barang yang Terdakwa ambil dari salah satu rumah di Kecamatan Maesan dan Saksi Saman Hudi Alias Saman Bin Asmadin tidak berkeberatan dan mau membeli sepeda motor tersebut;
- Bahwa uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan sisanya saya gunakan untuk sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam kasus pencurian Handphone dan Sepeda motor di Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor merk Yamaha Nmax type 2DP-R A/T tahun 2019 warna Abu-Abu Nopol: P-4137-HI Noka: MF3SG3190KK906644 Nosin: G3E4E1907506;
2. 1 (satu) buah Dosbook handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna Gold IMEI 1 : 355210097357079 Nomor IMEI 2 : 355211097357077
3. 1 (satu) buah Dosbook handphone merk Poco M3 warna Cool Blue Nomor IMEI 1: 861460052285081 Nomor IMEI 2 : 861460052285099

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, 26 Februari 2024 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa melihat ada rumah yang tidak terdapat pintunya yang merupakan rumah Saksi Junaidi Alias P. Amel di Dusun Talang RT 01 RW 01 Desa Sumberpakem Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso, melihat ada rumah yang tidak ada pintunya, kemudian Terdakwa masuk ke rumah tersebut lewat samping menuju ke dapur dan melihat terdapat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax type 2DP-R A/T tahun 2019 warna abu-

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abu Nopol : P4137 HI Noka : MF3SG3190KK906644 Nosin : G3E4E1907506 beserta kuncinya ada di sepeda tersebut;

- Bahwa Terdakwa melihat Saksi Sri Indah Sri Wahyuni sedang tertidur, lalu Terdakwa berinisiatif untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk HI Noka : MH3SG3190KK906644 Nosin : G3E4E1907506 beserta kuncinya dengan cara mendorong sepeda motor tersebut keluar dari rumah Saksi Junaidi Alias P. Amel namun ketika Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut Terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone merk Poco M3 warna Cool Blue Nomor IMEI 1: 861460052285081 Nomor IMEI 2 : 861460052285099 dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type Galaxy J2 Prime warna Gold Nomor IMEI 1 : 355210097357079 Nomor IMEI 2 : 355211097357077 berada di ruang Tengah sedang dicas didekat Saksi Sri Indah Sri Wahyuni kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) unit handphone tersebut juga kemudian Terdakwa kembali melanjutkan mendorong sepeda motor tersebut dan setelah berhasil keluar, dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari rumah Saksi Junaidi Alias P. Amel Terdakwa menghidupkan sepeda motor dan pergi dari sana;

- Bahwa Terdakwa pulang terlebih dahulu kerumah untuk selanjutnya Terdakwa berangkat ke rumah Saksi Saman Hudi Alias Saman Bin Asmadin Di Desa Segaran, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo, sekitar pukul 05.00 WIB untuk menjual barang-barang hasil curian tersebut;

Bahwa pada awalnya Terdakwa mau menjual Sepeda motor N Max tersebut dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian Saksi Saman Hudi Alias Saman Bin Asmadin sanggup membayar sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), kemudian Terdakwa tawarkan lagi 2 (dua) unit handphone yakni Poco M3 dan handphone Samsung J2 Prime, namun pada saat itu Saksi Saman Hudi Alias Saman Bin Asmadin hanya membeli handphone Poco M3 sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun belum dibayar dan bilang hutang dulu;

- Bahwa setelah itu Terdakwa kembali pulang ke Jember naik bus dengan membawa handphone Samsung J2 Prime yang rencana akan Terdakwa gunakan sendiri, tapi sayangnya pada saat Terdakwa turun bus, handphone Samsung J2 Prime tersebut sudah tidak ada di kantong Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa masuk rumah lalu mengambil barang milik Saksi Junaidi Alias P. Amel dan Saksi Indah Sri Wahyuni, tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi Junaidi Alias P. Amel ataupun Saksi Indah Sri Wahyuni selaku pemilik dari barang tersebut;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuangan hasil penjualan dari sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang pribadi Terdakwa sendiri dan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi JUNAIDI Alias P. AMEL mengalami kerugian sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan “setiap orang” hanya ditujukan kepada orang atau manusia;

Menimbang, bahwa tujuan dipertimbangkan unsur “barangsiapa” adalah untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natulijke person*) dan badan hukum (*recht person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” mengarah kepada seseorang yang diduga sebagai pelaku perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “barangsiapa” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku perbuatan pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Bdw



dapat beralih menjadi “pelaku perbuatan pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa” dalam perkara ini adalah Terdakwa Fendi Alias P Indra Bin Alm Arjie yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa karena unsur *barangsiapa* bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur *barangsiapa* telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah penguasaannya;

Menimbang, bahwa barang adalah segala sesuatu yang berwujud yang dalam hal ini termasuk juga aliran listrik dan gas;

Menimbang, bahwa barang tersebut sebagaimana disebut di atas tidak hanya dinilai secara umum nilai ekonomis, akan tetapi lebih tepat nilai dipandang sesuai dengan pandangan pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, maka diperoleh fakta bahwa pada hari Senin, 26 Februari 2024 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa melihat ada rumah yang tidak terdapat pintunya yang merupakan rumah Saksi Junaidi Alias P. Amel di Dusun Talang RT 01 RW 01 Desa Sumberpakem Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso, melihat ada rumah yang tidak ada pintunya, kemudian Terdakwa masuk ke rumah tersebut lewat samping menuju ke dapur dan melihat terdapat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax type 2DP-R A/T warna Abu-abu tahun 2019 Nopol : P-4137-HI Noka : MH3SG3190KK906644 Nosin : G3E4E1907506 beserta kuncinya ada di sepeda lalu Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Poco M3 warna Cool Blue Nomor IMEI 1: 861460052285081 Nomor IMEI 2 : 861460052285099 dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type Galaxy J2 Prime warna Gold Nomor IMEI 1 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

355210097357079 Nomor IMEI 2 : 355211097357077 yang berada di ruang Tengah sedang dicharge;

Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut lalu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar dari rumah Saksi Junaidi Alias P. Amel dan setelah berhasil keluar, dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari rumah Saksi Junaidi Alias P. Amel Terdakwa menghidupkan sepeda motor dan pergi dari sana untuk pulang kerumah dan pergi ke rumah Saksi Saman Hudi Alias Saman Bin Asmadin di Desa Segaran, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo, sekitar pukul 05.00 WIB untuk menjual barang-barang hasil curian tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax type 2DP-R A/T warna Abu-abu tahun 2019 Nopol : P-4137-HI Noka : MH3SG3190KK906644 Nosin : G3E4E1907506 beserta kuncinya ada di sepeda lalu Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) unit handphone merk Poco M3 warna Cool Blue Nomor IMEI 1: 861460052285081 Nomor IMEI 2 : 861460052285099, 1 (satu) unit handphone merk Samsung type Galaxy J2 Prime warna Gold Nomor IMEI 1 : 355210097357079 Nomor IMEI 2 : 355211097357077 tersebut dilakukan dengan kesadaran secara nyata bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak apapun atas barang tersebut karena barang tersebut adalah milik pasangan suami isteri yaitu Saksi Junaidi Alias P. Amel dan Saksi Indah Sri Wahyuni;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seorang bersalah melakukan tindak pidana pencurian, unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain belumlah cukup untuk membuktikan karena perbuatan tersebut harus diikuti dengan maksud memiliki dan bertentangan dengan hak pemilik barang tersebut atau dengan kata lain dilakuan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum telah terungkap barang milik Saksi Junaidi Alias P. Amel dan Saksi Indah Sri Wahyuni yang diambil Terdakwa telah Terdakwa jual kepada Saksi Saman Hudi Alias Saman Bin Asmadin, dimana 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax type 2DP-R A/T warna Abu-abu tahun 2019 Nopol : P-4137-HI Noka : MH3SG3190KK906644 Nosin : G3E4E1907506 beserta kuncinya diberi harga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Poco M3 warna Cool Blue

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijualkan dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tetapi uang pembelian handphone tersebut belum dibayar oleh Saksi Saman Hudi Alias Saman Bin Asmadin;

Bahwa terhadap 1 (satu) unit handphone merk Samsung type Galaxy J2 Prime warna Gold Terdakwa akan gunakan sendiri, tapi saat Terdakwa turun bus, handphone tersebut sudah tidak ada di kantong Terdakwa;

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) hasil dari penjualan sepeda motor Terdakwa gunakan untuk membayar hutang pribadi Terdakwa sendiri dan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Poco M3 warna Cool Blue Nomor IMEI 1: 861460052285081 Nomor IMEI 2 : 861460052285099 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax type 2DP-R A/T warna Abu-abu tahun 2019 Nopol : P-4137-HI Noka : MH3SG3190KK906644 Nosin : G3E4E1907506 beserta kuncinya, lalu menjualnya kepada Saksi Saman Hudi Alias Saman Bin Asmadin adalah suatu perbuatan yang seolah-olah Terdakwa adalah pemilik sah dari barang-barang tersebut, sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type Galaxy J2 Prime warna Gold Nomor IMEI 1 : 355210097357079 Nomor IMEI 2 : 355211097357077 telah hilang yang rencananya mau Terdakwa gunakan secara pribadi, Sementara berdasarkan fakta persidangan barang-barang tersebut adalah milik Saksi Junaidi Alias P. Amel dan Saksi Indah Sri Wahyuni dan orang yang berhak menjual atau memiliki suatu barang adalah pemilik yang sah atau orang-orang secara hukum memiliki kewenangan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa unsur tersebut merupakan unsur alternative kerennanya cukup salah satu unsur saja yang terpenuhi maka unsunya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam dalam Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebuah rumah adalah setiap tempat yang digunakan untuk tempat tinggal, sehingga gubug terbuat dari

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaleng-kaleng atau karton yang didiami oleh orang sebagai tempat tinggal, sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah pekarangan yang diberi alat penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dengan pekarangan-pekarangan yang lain yang terletak disekitarnya an tidaklah perlu bahwa pekarangan itu harus tertutup rapat dengan tembok atau kawat berduri, melainkan juga berupa pagar bambu, pagar tumbuh-tumbuhan, tumpukan batu-batu sekalipun tidak rapat ataupun mudah dilompati dan dapat pula berupa suatu galian yang tidak berair;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti bahwa pada hari Senin, 26 Februari 2024 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa melihat ada rumah yang tidak terdapat pintunya yang merupakan rumah Saksi Junaidi Alias P. Amel di Dusun Talang RT 01 RW 01 Desa Sumberpakem Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso, melihat ada rumah yang tidak ada pintunya, kemudian Terdakwa masuk ke rumah tersebut lewat samping menuju ke dapur dan melihat terdapat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax type 2DP-R A/T tahun 2019 warna abu-abu Nopol : P4137 HI Noka : MF3SG3190KK906644 Nosin : G3E4E1907506 beserta kuncinya ada di sepeda tersebut;

Bahwa Terdakwa melihat Saksi Sri Indah Sri Wahyuni sedang tertidur, lalu Terdakwa berinisiatif untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax type 2DP-R A/T warna abu-abu Nopol : P 4137 HI beserta kuncinya dengan cara mendorong sepeda motor tersebut keluar dari rumah Saksi Junaidi Alias P. Amel namun ketika Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merk Poco M3 warna Cool Blue dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung type Galaxy J2 Prime warna Gold berada di ruang Tengah sedang dicharge didekat Saksi Sri Indah Sri Wahyuni kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) unit handphone tersebut juga kemudian Terdakwa kembali melanjutkan mendorong sepeda motor tersebut dan setelah berhasil keluar, dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari rumah Saksi Junaidi Alias P. Amel Terdakwa menghidupkan sepeda motor dan pergi dari sana;

Menimbang, bahwa dapat disimpulkan, Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada dini hari yaitu antara terbit matahari dan tenggelam matahari, yang mana pada waktu itu adalah waktu orang beristirahat;

Menimbang, bahwa tempat Terdakwa mengambil barang tersebut merupakan rumah tempat tinggal dari Saksi Junaidi Alias P. Amel dan Saksi

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indah Sri Wahyuni sedangkan Terdakwa merupakan orang lain yang tidak tinggal ditempat tersebut dan keberadaan Terdakwa di dalam rumah Saksi Junaidi Alias P. Amel dan Saksi Indah Sri Wahyuni tersebut tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yaitu Saksi Junaidi Alias P. Amel dan Saksi Indah Sri Wahyuni dimana saat itu Saksi Junaidi Alias P. Amel sedang keluar mengambil padi sedangkan Saksi Indah Sri Wahyuni sedang tidur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur di waktu malam dalam pekarangan rumah, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka semua unsur dalam Pasal 363 Ayat ke-1 dan ke-3 KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-3 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa juga memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya menjadi satu dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim tidak dapat menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya menurut aturan hukum pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor merk Yamaha Nmax type 2DP-R A/T tahun 2019 warna Abu-Abu Nopol: P-4137-HI Noka: MF3SG3190KK906644 Nosin: G3E4E1907506, 1 (satu) buah Dosbook handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna Gold IMEI 1 : 355210097357079 Nomor IMEI 2 : 355211097357077 dan 1 (satu) buah Dosbook handphone merk Poco M3 warna Cool Blue Nomor IMEI 1: 861460052285081 Nomor IMEI 2 : 861460052285099, yang telah disita dari Saksi Junaidi Alias P. Amel, maka dikembalikan kepada Saksi korban Junaidi Alias P. Amel;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian kepada Saksi Junaidi Alias P. Amel;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian di Jember;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fendi Alias P Indra Bin Alm Arjie telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fendi Alias P Indra Bin Alm Arjie dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor merk Yamaha Nmax type 2DP-R A/T tahun 2019 warna Abu-Abu Nopol: P-4137-HI Noka: MF3SG3190KK906644 Nosin: G3E4E1907506
- 1 (satu) buah Dosbook handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna Gold IMEI 1 : 355210097357079 Nomor IMEI 2 : 355211097357077;
- 1 (satu) buah Dosbook handphone merk Poco M3 warna Cool Blue Nomor IMEI 1: 861460052285081 Nomor IMEI 2 : 861460052285099

Dikembalikan kepada saksi korban JUNAIDI Alias P. Amel

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2024 oleh kami, Randi Jastian Afandi, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Susila Guna Yasa., S.H., dan Sylvia Nanda Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Budiyo, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Dwi Dutha Arie Sampurna, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Susila Guna Yasa., S.H.

Randi Jastian Afandi, S.H.

Sylvia Nanda Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Budiyo, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Bdw